



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | RIZKY KAHURIPAN Bin HADI PURWANTO; |
| 2. Tempat lahir | : | Bojonegoro; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 29 tahun/21 Mei 1996; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Woro Rt 01 Rw 01 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKY KAHURIPAN Bin HADI PURWANTO secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY KAHURIPAN Bin HADI PURWANTO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditaha
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-26/M.5.16.3/Eoh.1/04/2025 tanggal 23 April 2025 sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa terdakwa **RIZKY KAHURIPAN Bin HADI PURWANTO**, pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 13.00 wib. atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2025, bertempat di depan Indomaret masuk wilayah Desa Genuk Kabupaten Semarang, namun karena para saksi yaitu saksi SITI FATIMATUS SAROH, saksi VIRDHO DWI HERENA, saksi PURNADI, dan saksi JOKO PRASETYO,SH. bertempat tinggal di daerah Kabupaten Bojonegoro, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa ditahan di Rutan Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, terdakwa **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari **kejahanan penadahan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa RIZKY KAHURIPAN pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 21.30 wib. ditelpon saksi AHMAD RIZAL ABIDIN untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya E warna putih No.Pol. S-1507-BU berikut STNK mobil yang di Rental, selanjutnya terdakwa RIZKY KAHURIPAN berangkat naik Bus menuju Daerah Kecamatan Bancar Kab. Tuban yang sebelumnya sudah janjian sewaktu di Telpon, sesampainya di Bancar bertemu dengan saksi AHMAD RIZAL ABIDIN dan saksi PURNADI mengendarai mobil Honda Brio warna putih, kemudian bertiga saksi AHMAD RIZAL ABIDIN, saksi PURNADI dan terdakwa RIZKY KAHURIPAN membawa mobil Honda Brio warna putih menuju ke Pati setelah tidak ada pembeli dan akhirnya ke Semarang, dalam perjalanan terdakwa RIZKY KAHURIPAN menghubungi temannya Sdr. BAYU (DPO) lewat telpon menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih dengan harga Rp.45.000.000, 00 (empat puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya terjadi tawar menawar sepakat dengan harga Rp.35.000.000, 00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian sesampainya di Semarang terdakwa RIZKY KAHURIPAN bersama saksi AHMAD RIZAL ABIDIN, dan PURNADI bertemu Sdr. BAYU (DPO) di depan Indomaret masuk wilayah Desa Genuk Kabupaten Semarang, setelah bertemu terdakwa RIZKY KAHURIPAN tanpa seijin dan atau sepengetahuan pemilik mobil (saksi **SITI FATIMATUS SAROH**) menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya E warna putih No.Pol. S-1507-BU. berikut STNK kepada Sdr. BAYU (DPO) tidak ada BPKB nya yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahanan, kemudian uang di transfer dari Sdr. BAYU (DPO) sejumlah Rp.30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah) melalui nomor Rekening terdakwa RIZKY KAHURIPAN sejumlah Rp.28.500.000, 00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang Rp.1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. BAYU (DPO), setelah itu terdakwa RIZKY KAHURIPAN transfer ke nomor Rekening saksi AHMAD RIZAL ABIDIN sejumlah Rp.19.000.000, 00 (sembilan juta rupiah), kepada saksi PURNADI sejumlah Rp.4.250.000, 00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa RIZKY KAHURIPAN mendapat bagian Rp.4.250.000, 00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang perantara/menarik

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, sisanya Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk biaya pulang ke Bojonegoro bertiga dan uang yang Rp.5.000.000, 00 (lima juta rupiah) langsung dipotong pada saat Transaksi di Semarang, kerugian di taksir kurang lebih Rp.160.000.000, 00 (seratus enam puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 480 ke - 1 KUHP.

A T A U

Kedua :

Bawa terdakwa **RIZKY KAHURIPAN Bin. HADI PURWANTO**, pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 13.00 wib. atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2025, bertempat di depan Indomaret masuk wilayah Desa Genuk Kabupaten Semarang, namun karena para saksi yaitu saksi SITI FATIMATUS SAROH, saksi VIRDHO DWI HERENA, saksi PURNADI, dan saksi JOKO PRASETYO,SH. bertempat tinggal di daerah Kabupaten Bojonegoro, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa ditahan di Rutan Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, terdakwa telah **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa RIZKY KAHURIPAN pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 21.30 wib. ditelpon saksi AHMAD RIZAL ABIDIN untuk **menjualkan** 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya E warna putih No.Pol. S-1507-BU. berikut STNK mobil yang di Rental saksi AHMAD RIZAL ABIDIN, selanjutnya terdakwa RIZKY KAHURIPAN berangkat naik Bus menuju Daerah Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban yang sebelumnya sudah janjian sewaktu di Telpon, sesampainya di Bancar bertemu dengan saksi AHMAD RIZAL ABIDIN dan saksi PURNADI mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih, kemudian bertiga saksi AHMAD RIZAL ABIDIN, saksi PURNADI dan terdakwa RIZKY KAHURIPAN membawa mobil Honda Brio warna putih menuju ke Pati setelah tidak ada pembeli dan akhirnya ke Semarang, dalam perjalanan terdakwa RIZKY KAHURIPAN menghubungi temannya Sdr. BAYU (DPO) lewat telpon menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih dengan harga Rp.45.000.000, 00 (empat puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya terjadi tawar menawar sepakat dengan harga Rp.35.000.000, 00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian sesampainya di Semarang terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY KAHURIPAN bersama saksi AHMAD RIZAL ABIDIN, dan PURNADI bertemu Sdr. BAYU (DPO) di depan Indomaret masuk wilayah Desa Genuk Kabupaten Semarang, setelah bertemu terdakwa RIZKY KAHURIPAN **tanpa seijin dan atau sepenggetahuan pemilik mobil (saksi SITI FATIMATUS SAROH)** menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya E warna putih No.Pol. S-1507-BU. berikut STNK kepada Sdr. BAYU (DPO) **tidak ada BPKB**. nya yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahanan, selanjutnya Sdr. BAYU (DPO) transfer uang sejumlah Rp.30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah) melalui nomor Rekening terdakwa RIZKY KAHURIPAN sejumlah Rp.28.500.000, 00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah rupiah) yang Rp.1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. BAYU (DPO), setelah itu terdakwa RIZKY KAHURIPAN transfer ke nomor Rekening saksi AHMAD RIZAL ABIDIN sejumlah Rp.19.000.000, 00 (sembilan juta rupiah), kepada saksi PURNADI sejumlah Rp.4.250.000, 00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa RIZKY KAHURIPAN mendapat bagian Rp.4.250.000, 00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) **sebagai uang keuntungan**, sisanya Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk biaya pulang ke Bojonegoro bertiga dan uang yang Rp.5.000.000, 00 (lima juta rupiah) langsung dipotong pada saat Transaksi di Semarang, kerugian di taksir kurang lebih Rp.160.000.000, 00 (seratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira jam 06.00 wib. terdakwa RIZKY KAHURIPAN diamankan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 480 ke - 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Siti Fatimatus Saroh Binti Supriyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio Satya E MT 1.2 tahun 2022, warna putih No. Pol : S-1507-BU, No Ka: MHRDD1750NJ100142 No Sin: L12B34346443 dan mobil Honda Brio tersebut Saksi titipkan ke Saksi VIRDHIO DWI HERENA MILENICO untuk direntalkan bagi yang membutuhkannya;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari Saksi VIRDHIO DWI HERENA MILENICO, jika Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN telah menyewa 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda empat merk Honda Brio Satya E MT 1.2 tahun 2022, warna putih No. Pol : S-1507-BU, No Ka: MHRDD1750NJ100142 No Sin: L12B34346443 beserta STNK atas nama SITI FATIMA TUS SAROH dan kunci kontaknya selama 1 hari dengan biaya sewa perhari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat jatuh tempo pengembalian kendaraan tidak dikembalikan melainkan dijual kepada orang tanpa seijin Saksi sendiri dan bahkan nomor Handphone Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN sudah tidak aktif dan di rumahnya juga tidak ada;

- Bawa sampai Saksi menjadi Saksi di persidangan, sepenuhnya Saksi mobil Honda Brio tersebut belum diketemukan
- Bawa berdasarkan informasi dari Saksi VIRDHIO DWI HERENA MILENICO, jika mobil tersebut telah dijual oleh Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN kepada orang lain dengan perantaranya adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Virdhio Dwi Herena Milenico, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025, Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN (dalam berkas terpisah) bersama dengan Saksi PURNADI (dalam berkas terpisah) telah menyewa atau merental 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio Satya EMT 1.2 tahun 2022, warna putih No. Pol: S-1507-BU, No Ka: MHRDD1750NJ100142 No Sin: L12B34346443 beserta STNK atas nama SITI FATIMATUSSAROH dan kunci kontaknya dengan biaya sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bawa biaya sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah diberikan kepada Saksi, namun setelah lebih dari 1 (satu) hari kendaraan tersebut tidak dikembalikan melainkan dijual kepada orang lain tanpa ijin dari Saksi;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di warung kopi " TUKONI KOPI" yang berlokasi di Jalan Veteran Desa Sukorejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro;
- Bawa yang menjadi korban adalah Saksi SITI FATIMATUS SAROH alamat Desa Kapas Rt. 11/02 Gang. Guyangan Kee. Kapas Kab. Bojonegoro, sedangkan Saksi adalah sebagai pengelola Rental tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio Satya EMT 1.2 tahun 2022, warna putih No. Pol: S-1507-BU, No Ka: MHRDD1750NJ100142 No Sin: L12B34346443 beserta STNK atas nama SITI FATIMATUS SAROH dan kunci kontaknya bersama dengan Saksi PURNADI;
- Bahwa Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio Satya E MT 1.2 tahun 2022, warna putih No. Pol: S-1507-BU, No Ka: MHRDD1750NJ100142 No Sin: L12B34346443 beserta STNK atas nama SITI FATIMATUS SAROH dan kunci kontaknya kepada saksi dengan jaminan berupa 1 (satu) buah KTP asli atas nama AHMAD RIZAL ABIDIN dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol : S-3433-MH, tahun 2014, warna hitam selama 1 hari namun setelah 1 hari kendaraan tidak dikembalikan melainkan dijual kepada orang lain tanpa ijin kepada Saksi selaku pengelola rental;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio Satya E MT 1.2 tahun 2022, warna putih No. Pol : S-1507-BU, No Ka : MHRDD1750NJ100142 No Sin : L12B34346443 beserta STNK atas nama SITI FATIMATUS SAROH dan kunci kontaknya tersebut milik saksi SITI FATIMATUS SAROH alamat Desa Kapas Rt. 11/02 Kec.Kapas Kab.Bojonegoro;
- Bahwa Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN berkata kepada Saksi, jika 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio Satya E MT 1.2 tahun 2022, warna putih No. Pol : S-1507-BU, No Ka : MHRDD1750NJ100142 No Sin: L12B34346443 beserta STNK atas nama SITI FATIMATUS SAROH dan kunci kontaknya akan dipakai ke Tuban untuk jalan-jalan;
- Bahwa setelah proses persidangan ternyata 1 (satu) unit mobil Honda Brio tersebut telah ditemukan dan oleh Penyidik telah dikembalikan/diserahkan kepada suaminya Saksi SITI FATIMATUS SAROH;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahmad Rizal Abidin Bin Achmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diamankan oleh petugas dari Polres Bojonegoro pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di warung turut Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB di Warung kopi "TUKONIKOPI" Jalan Veteran turut Desa Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro, Saksi telah menyewa/merental 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Honda Brio Satya E MT 1.2 tahun 2022 wama putih Nopol S-1507-BU beserta STNK atas nama SITI FATIMATUS SAROH Noka: MHR001750NJ100142 Nosin: L12834346443 dan kunci kontaknya;
- Bahwa Saksi menyewa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya EMT 1.2 tahun 2022 warna putih Nopol S-1507-BU beserta STNK atas nama SITI FATIMATUS SAROH Noka: MHR001750NJ100142 Nosin: L12834346443 dan kunci kontaknya selama 1 hari dengan biaya sewa per hari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana saat itu Saksi mengajak Saksi PURNADI (dalam berkas terpisah) untuk menemani Saksi saat menyewa kendaraan tersebut dan jaminan selama sewa kendaraan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega wama hitam dan KTP atas nama Saksi dan waktu itu untuk sewa pertama kali juga sudah saksi beri uang sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah mobil Honda Brio sudah Saksi sewa kemudian menyuruh Saksi PURNADI untuk mengemudikannya dan Saksi ajak menuju Kec. Bancar Kab. Tuban untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa tersebut lalu Saksi, Saksi PURNADI dan Terdakwa menuju ke wilayah Pati Provinsi Jawa tengah untuk mencari penggadai, namun belum menemukan penggadainya kemudian menuju wilayah Semarang dan di sana bertemu dengan teman dari Terdakwa (perantaranya lagi), kemudian tanpa ijin dari pemiliknya Saksi jual dengan harga sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan akhirnya terjual di Semarang dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut ditransfer oleh perantara (Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya) ditransfer kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu dari Terdakwa ditransfer kepada Saksi sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) melalui pacar saksi di rekening BRI 642901031580538 atas nama SITI NUR AFIFAH FRISCHA YOGIANA, sedangkan yang uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai, kemudian Terdakwa transfer kepada Saksi PURNADI melalui rekeningnya sendiri atas nama PURNADI sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan bagian dari Terdakwa sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk perantara dari pembelinya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan masih sisa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi gunakan untuk pulang ke Bojonegoro bersama-sama dengan Saksi PURNADI dan terdakwa dan dipergunakan juga untuk untuk makan, minum dan sudah habis dan yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) langsung dipotong pada saat transaksi di Semarang tersebut diatas sehingga total semuanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya E MT 1.2 tahun 2022 wama putih Nopol S-1507-BU beserta STNK alas nama SITI FATIMATUS SAROH Noka: MHRDD1750NJ100142 Nosin:L12B34346443 sudah ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Purnadi Bin Paimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajak oleh Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio Satya E MT 1.2 tahun 2022, warna putih No. Pol : S-1507-BU, No Ka : MHRDD1750NJ100142 No Sin : L12B34346443 beserta STNK atas nama SITI FATIMATUS SAROH dan kunci kontaknya yang mana kendaraan tersebut akan disewa oleh Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN yang kemudian akan dijual kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya dan dari jaminan sewa kendaraan tersebut diatas yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol : S-3433-MH, tahun 2014, wama hitam beserta STNK-nya milik Sdr. MOCHAMAD GUFRON, KTP atas nama AHMAD RIZAL ABIDIN dan dari transaksi sewa kendaraan itu Saksi dijanjikan oleh Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN akan diberi upah 25 % dari harga penjualan dan hasil penjualannya tersebut laku sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun Saksi diberi upah sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menemani Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya E MT 1.2 tahun 2022 wama putih Nopol S-1507-BU beserta STNK atas nama SITI FATIMATUS SAROH Noka: MHR0O1750NJ100142 Nosin: L12834346443 dan kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontaknya tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB di Warung kopi "TUKONIKOPI" Jalan Veteran turut Desa Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro;

- Bahwa Saksi menyerahkan diri ke Polres Bojonegoro pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB karena Saksi merasa bersalah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN sudah kenal sejak 2 (dua) bulan yang lalu karena sering ngopi bareng di warung namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya sedangkan Saksi dengan Saksi SITI FATIMA TUS SAROH tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa uang sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) telah Saksi gunakan dengan rincian pertama yang Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi gunakan untuk karaoke habis sedangkan sisa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi gunakan untuk membayar hutang dan sudah habis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Joko Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satreskrim Polres Bojonegoro;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di warung yang masuk wilayah Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi telah mengamankan Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN (dalam berkas terpisah), karena telah menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio Satya E MT 1.2 tahun 2022, warna putih No. Pol : S-1507-BU, No Ka : MHRDD1750NJ100142 No Sin : L12B34346443 dan Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN bersama Saksi PURNADI (dalam berkas terpisah), karena pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB di Warung kopi "TUKONI KOPI" Jalan Veteran turut Ds Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio Satya E MT 1.2 tahun 2022, warna putih No. Pol : S-1507-BU;
- Bahwa awalnya Saksi sebagai petugas Kepolisian menerima laporan terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB di Warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi "TUKONI KOPI" Jalan Veteran yang masuk wilayah Desa Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro tersebut yang mana pada saat itu menurut keterangan korban bahwa orang yang merental mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya E MT 1.2 tahun 2022 warna putih Nopol S-1507-BU beserta STNK atas nama SITI FATIMATUS SAROH Noka: MHRDD1750NJ100142 Nosin: L12B34346443 dan kunci kontaknya tersebut bermama Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN, selanjutnya setelah melakukan rangkaian penyelidikan bahwa kami mendapatkan informasi bahwa pelaku Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN berada di warung yang masuk wilayah Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi selanjutnya petugas langsung mendatangi lokasi tersebut dan mengamankan Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN;

- Bahwa setelah mengamankan Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN, selanjutnya Saksi dan team dari Satreskrim Polres Bojonegoro mengintrogasi Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN bahwa untuk 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya E MT 1.2 tahun 2022 warna putih Nepal S-1507-BU beserta STNK atas nama SITI FATIMATUS SAROH Noka: MHRDD1750NJ100142 Nosin: L12B34346443 dan kunci kontaknya yang di rentalnya tersebut telah dijual kepada seseorang yang bernama Sdr BAYU di wilayah Semarang yang mana pada saat itu orang yang mengenalkan Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN dengan Sdr BAYU adalah Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN dengan Terdakwa berangkat bersama untuk menemui Sdr BAYU di wilayah Semarang berangkat bersamaan dan setelah kendaraan tersebut laku terjual sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa diberikan upah uang sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Saksi dan team dari Satreskrim Polres Bojonegoro, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah istrinya Terdakwa di Desa Winong Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Pati Kab. Pati Prov. Jawa Tengah mengamankan Terdakwa dan langsung dibawa ke Polres Bojonegoro untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Gunawan Andrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi SITI FATIMATUS SAROH
- Bahwa Saksi SITI FATIMATUS SAROH selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio Satya E MT 1.2 tahun 2022, warna putih No. Pol : S-1507-BU, No Ka: MHRDD1750NJ100142 No Sin: L12B34346443 dan mobil Honda Brio tersebut dititipkan ke Saksi VIRDHIO DWI HERENA MILENICO untuk direntalkan bagi yang membutuhkannya;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari istri Saksi SITI FATIMATUS SAROH, jika Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio Satya E MT 1.2 tahun 2022, warna putih No. Pol : S-1507-BU, No Ka: MHRDD1750NJ100142 No Sin: L12B34346443 beserta STNK atas nama SITI FATIMA TUS SAROH dan kunci kontaknya selama 1 hari dengan biaya sewa perhari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat jatuh tempo pengembalian kendaraan tidak dikembalikan melainkan dijual kepada orang tanpa seijin Saksi sendiri dan bahkan nomor Handphone Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN sudah tidak aktif dan di rumahnya juga tidak ada;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari petugas Satreskrim Polres Bojonegoro jika 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio Satya E MT 1.2 tahun 2022, warna putih No. Pol : S-1507-BU, No Ka: MHRDD1750NJ100142 No Sin: L12B3434644 telah ditemukan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 bertempat di Kantor Polres Bojonegoro, Sdr. ANDRY TRI WARDAYA, SH selaku Penyidik Polres Bojonegoro telah menyerahkan mobil Honda Brio tersebut kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB sebelumnya Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN menghubungi lewat telpon kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya E warna putih No.Pol. S-1507-BU berikut STNK mobil Rental;
- Bahwa setelah bertemu di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban kemudian bertiga Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN, Saksi PURNADI dan Terdakwa menuju ke Semarang, dalam perjalanan Terdakwa menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya Sdr. BAYU (DPO) lewat telpon menawarkan 1 (satu) unit mobil tersebut dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya tawar menawar sepakat dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian bertemu di rumah Sdr. BAYU, setelah itu diajak bertemu dengan pembeli di sebuah Alfamart di Semarang, selanjutnya uang ditransfer melalui rekening milik Terdakwa sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sementara uang yang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. BAYU (DPO);

- Bahwa setelah hasil penjualan dibagi Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN mendapat Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi PURNADI mendapat Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapat Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi SITI FATIMATUS SAROH selaku pemilik mobil 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya E warna putih No.Pol. S-1507-BU. berikut STNK mengetahui diberitahu Petugas;

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan untung menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya E warna putih No.Pol. S-1507-BU. berikut STNK;

- Bahwa Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya E warna putih No.Pol. S-1507-BU. berikut STNK yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut mobil rental dan bukan milik Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa, yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB sebelumnya Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN menghubungi lewat telpon kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya E warna putih No.Pol. S-1507-BU berikut STNK mobil Rental;
2. Bahwa setelah bertemu di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban kemudian bertiga Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN, Saksi PURNADI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju ke Semarang, dalam perjalanan Terdakwa menghubungi temannya Sdr. BAYU (DPO) lewat telpon menawarkan 1 (satu) unit mobil tersebut dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

3. Bahwa selanjutnya tawar menawar sepakat dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian bertemu di rumah Sdr. BAYU, setelah itu diajak bertemu dengan pembeli di sebuah Alfamart di Semarang, selanjutnya uang ditransfer melalui rekening milik Terdakwa sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah rupiah), sementara uang yang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. BAYU (DPO);

4. Bahwa setelah hasil penjualan dibagi Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN mendapat Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi PURNADI mendapat Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapat Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi SITI FATIMATUS SAROH selaku pemilik mobil 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya E warna putih No.Pol. S-1507-BU. berikut STNK mengetahui diberitahu Petugas;

6. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan untung menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya E warna putih No.Pol. S-1507-BU. berikut STNK;

7. Bahwa Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi kebutuhan hidup;

8. Bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya E warna putih No.Pol. S-1507-BU. berikut STNK yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut mobil rental dan bukan milik Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **RIZKY KAHURIPAN Bin HADI PURWANTO** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **RIZKY KAHURIPAN Bin HADI PURWANTO** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB sebelumnya Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN menghubungi lewat telpon kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya E warna putih No.Pol. S-1507-BU berikut STNK mobil Rental lalu setelah bertemu di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban kemudian bertiga Saksi AHMAD RIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN, Saksi PURNADI dan Terdakwa menuju ke Semarang, dalam perjalanan Terdakwa menghubungi temannya Sdr. BAYU (DPO) lewat telpon menawarkan 1 (satu) unit mobil tersebut dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya tawar menawar sepakat dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian bertemu di rumah Sdr. BAYU, setelah itu diajak bertemu dengan pembeli di sebuah Alfamart di Semarang, selanjutnya uang ditransfer melalui rekening milik Terdakwa sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sementara uang yang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. BAYU (DPO) kemudian hasil penjualan dibagi Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN mendapat Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi PURNADI mendapat Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapat Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan yaitu penipuan yang dilakukan oleh Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN dan Saksi PURNADI (Terdakwa dalam perkara lain) telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio Satya E MT 1.2 tahun 2022, warna putih No. Pol : S-1507-BU, No Ka: MHRDD1750NJ100142 No Sin: L12B34346443 beserta STNK atas nama SITI FATIMATUS SAROH dan kunci kontaknya selama 1 hari dengan biaya sewa perhari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat jatuh tempo pengembalian kendaraan tidak dikembalikan melainkan dijual kepada orang tanpa sejijin pemiliknya yaitu Saksi SITI FATIMATUS SAROH dan Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena dihubungi oleh Saksi AHMAD RIZAL ABIDIN untuk membantu menjual mobil tersebut dan mobil dijual dengan harga sangat murah dan tidak wajar untuk harga pasaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhi kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Objek tindak pidana telah ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Kahuripan Bin Hadi Purwanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari **Rabu**, tanggal **11 Juni 2025**, oleh Achmad Fachrurrozi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Juni 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.